



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1804/Pdt.G/2021/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama dan Nafkah Hadhanah antara:

Penggugat, NIK 3172046112780013, Tempat/ Tanggal Lahir Rembang, 21 Desember 1978, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Apartemen Gading Icon Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.99, No. A3.30 RT.001 RW.011, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: daysheid@yahoo.com sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, NIK 3172040811780013, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta, 08 November 1978, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum Green Garden Blok B.14 No.17 RT.003 RW.002, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Dalam perkara ini, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada Taufik Mahmud, SH, dan Agus Komara, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Taufik Mahmud, SH & Partners, yang beralamat di Jl. Flores 9 CB-2/1E Perum Mutiara Gading Timur, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, dengan domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada alamat email: akadprabu@gmail.com,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara, serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 1804/Pdt.G/2021/PA.Ckr tertanggal 15 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Rembang, Kabupaten Rembang, pada tanggal 26 Oktober 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Nomor: 633/07/X/2006, dan setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Anak I, Perempuan, umur 13 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3857/JU/KL/2007;
 - b. Anak II, Perempuan, umur 8 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19.303/KL/JU/2012;
 - c. Anak III, Laki-laki, umur 5 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5505/KLU/00-JU/2015
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa sebuah rumah permanen 2 lantai dengan ukuran tanah 6 meter x 12 meter yang terletak di Perum. Fortune Garden (Bogasari) Blok B3 No.4, Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dibangun pada tahun 2013, dan kalau dinilai sekarang seharga Rp.650.000.000,-00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Rumah tersebut dibangun di atas tanah yang diperoleh setelah terjadi perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat, namun biaya pembangunan rumah ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Cerai Nomor 1597/AC/2021/PA.JT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 30 April 2021 M;

5. Bahwa berdasarkan Akta Cerai sebagaimana dimaksud pada poin 3, hak hadhanah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 2 jatuh kepada Penggugat;

6. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat;

7. Bahwa ketiga orang anak yang belum dewasa kenyataannya masih dalam asuhan, rawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi nafkah yang menjadi kewajiban terhadap anak-anak;

8. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Maka dengan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar di persidangan serta memeriksa, mengadili dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama tersebut;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut sebesar Rp635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



- a. $\frac{1}{2} \times 650.000.000,- = \text{Rp}325.000.000,-$ (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Sisa hutang yang digunakan untuk kepentingan keluarga (membayar kekurangan biaya renovasi rumah) sebesar $\text{Rp}100.000.000,-$ (seratus juta rupiah);
- c. Nafkah 3 orang anak yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Juli 2018 sampai bulan Agustus 2021, sebesar $3 \times \text{Rp}1.500.000,- \times 44 \text{ bulan} = \text{Rp}198.000.000,-$ (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, dan demikian pula halnya dengan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang dilanjutkan melalui proses mediasi, dan dengan kesepakatan kedua belah pihak, telah dilaksanakan mediasi, tetapi atas laporan mediator tertanggal 09 Agustus 2021, tidak tercapai perdamaian, oleh karenanya perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan.

Bahwa Penggugat di dalam Posita gugatannya hanya menceritakan memiliki harta bersama dan tidak menguraikan perincian pembagian harta bersama, tetapi di dalam Petitum Penggugat menuntut pembagian harta



bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) x Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)= Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) x Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) = Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Penggugat di dalam Posita gugatan tidak menyebutkan Tergugat mempunyai kewajiban membayar kekurangan biaya renovasi bangunan rumah, tetapi di dalam Petitum Tergugat dituntut membayar kekurangan biaya renovasi sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Penggugat di dalam Posita gugatan tidak menyebutkan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak, tetapi di dalam Petitum Tergugat dituntut membayar uang biaya nafkah anak sejumlah Rp198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa dengan tegas antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak benar secara hukum acara/ tertib beracara karena hal-hal yang diminta didalam Petitum tidak boleh lebih pada apa yang disampaikan di dalam Posita, secara jelas antara Posita dan Petitum bertentangan atau kontradiksi, dengan demikian gugatan *a quo* tidak berdasarkan fakta-fakta terkait yang jelas (*feitelijke ground*) atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas (*rechtelijke ground*), selanjutnya sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Batas-batas tanah objek harta bersama tidak jelas

Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah objek harta bersama, ketentuan dimaksud merupakan prosedur yang wajib dipenuhi Penggugat dalam pengajuan gugatan harta bersama dan oleh karena itu gugatan *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi sepanjang ada hubungannya mohon dimasukkan sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa gugatan Penggugat Posita 1 adalah benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 633/07/X/2006 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang tanggal 26 Oktober 2006;

3. Bahwa gugatan Penggugat posita 2 adalah benar selama perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak:

- a. AILSAH INDAH CAHYANI (*perempuan*) umur 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 3857/JU/KL/2007;
- b. ANAK II(*perempuan*) umur 8 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 19.303/KL/JU/2012;
- c. AZKA ZAIDAN PUTRAKHALFANI (*laki-laki*) umur 5 tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 5505/KLU/00-JU/2015;

4. Bahwa gugatan Penggugat Posita 3 adalah benar selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (*satu*) unit bangunan rumah berlantai 2 (*dua*) berdiri diatas tanah seluas 6m² (*enam meter persegi*) x 12m² (*dua belas meter persegi*) terletak di Perumahan Fortune Garden Blok B-3 No.4 Rt.003/Rw.008, Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

5. Bahwa gugatan Penggugat posita 4 adalah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat berakhir karena perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1597/AC/2021/PA.JT tanggal 30 April 2021;

6. Bahwa gugatan Penggugat posita 5 adalah benar berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur kedudukan hadhanah anak bernama AILSAH INDAH CAHYANI, ANAK II dan ANAK III ditetapkan kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita 6 karena Tergugat tidak mempunyai niat untuk mengusasi harta bersama secara sepihak dan sangat tidak beralasan apabila harta bersama diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat mempertimbangkan Penggugat mempunyai bagian $\frac{1}{2}$ (*satu perdua*) dan Tergugat memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (*satu perdua*) terhadap harta bersama sebagaimana ketentuan:

- Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:



“harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:

“telah diatur bahwa masing-masing janda dan duda memiliki hak setengah bagian (50:50) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan”;

- Pasal 35 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974:

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

8. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita 7 karena dalil Penggugat tidak benar dan penuh rekayasa/ kebohongan, dimana Penggugat sebagai orang tua masih bertanggung jawab memberikan uang untuk kebutuhan anak-anaknya dan/ atau Penggugat dan Tergugat secara bersama bertanggung jawab atas pembiayaan kebutuhan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Yurisprudensi No. 392 K/Sip/1969:

“Kewajiban membiayai penghidupan pendidikan dan pemeliharaan anak tidak hanya dibebankan kepada ayah saja, tetapi juga kepada ibu sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari jumlah termaksud (kewajiban hukum orang tua terhadap anak sesudah perceraian)”;

9. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita 8 karena tidak ada alasan Tergugat mengalihkan/ memindahtangankan baik sebagian atau keseluruhan atas harta bersama berupa 1 (*unit*) bangunan rumah berdiri diatas tanah seluas 6 m² x 12 m² terletak di Perumahan Fortune Garden Blok B-3 No.4 Rt.003/Rw.008, Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sehingga tidak perlu dilakukan peletakkan Sita Jaminan terhadap asset tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (*unit*) bangunan rumah di atas tanah seluas 6 m² x 12 m² terletak di Perumahan Fortune Garden Blok B-3 No.4 Rt.003/Rw.008 Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan PENGGUGAT mendapat $\frac{1}{2}$ (*satu perdua*) bagian dan PENGGUGAT mendapat $\frac{1}{2}$ (*satu perdua*) bagian atas harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum 2 dalam putusan ini;
4. Menyatakan tuntutan kekurangan biaya renovasi sejumlah Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tidak dapat diterima;
5. Menyatakan tuntutan biaya nafkah 3 (*tiga*) orang anak sejumlah Rp.198.000.000,- (*seratus sembilan puluh delapan juta*) tidak dapat diterima;
6. Menyatakan permohonan sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) tidak dapat diterima;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum 3 dalam putusan ini;
8. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dan Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di tanggal 06 September 2021, pun demikian Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 September 2021;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 633/07/X/2006, atas nama Abdul Rachman dan Ika Desy Verawati, SS. Bukti surat tersebut telah diberi meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1053 atas nama Abdul Rachman, tanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3857/JU/KL/2007, tanggal 18 Desember 2020, atas nama Anak I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B6072/XIV/KC/ADK/09/2021 tanggal 21 September 2021, atas nama Abdul Rahman, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Cibubur PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Gambar Rencana Rumah Tinggal Taruna Jaya Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Administrasi Pekerjaan Renovasi Rumah Tinggal, Lokasi Desa Tarumajaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi print out foto bangunan rumah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Laporan Transaksi Nomor Rekening 479401000977501, tanggal 24 September 2021, atas nama Agus Mulyono, Periode 01 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013-30 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B024/SPDM/IX/2021 tanggal 24 September 2021, atas nama Ika Desy Verawati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SPV PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Karang Anyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pengakuan Utang Nomor: B.65/792/3/2013 tanggal 1 25 Maret 2013, atas nama Ika Desy Verawati dan Abdul Rachman, yang ditandatangani oleh Ika Desy Verawati, Abdul Rachman, dan Heru Susanto, Kepala Unit Karang Anyar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pengakuan Utang Nomor: PK1907PSGT/792/07/2019 tanggal 17 Juli 2019, atas nama Ika Desy Verawati, yang ditandatangani oleh Ika Desy Verawati. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 20 September 2021, atas nama Ika Desy Verawati, yang ditandatangani oleh Trimara Wardhana, Kepala Unit Karang Anyar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;

13. Fotokopi Print Out Rekening BNI Taplus Nomor: 0221228957, tanggal 28 Juni 2013, 31 Juli 2013, 31 Oktober 2013, 03 Januari 2014, 08 April 2014, 26 Juli 2014, 08 Juli 2015, 25 Juni 2016, 14 Juli 2017, 20 September 2017, 20 Oktober 2017, 03 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.13;

14. Fotokopi Print Out Payoff Report Akun 0792-01-008672-10-9, atas nama Ika Desy Verawati. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.14;

15. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1597/AC/2021/PA.JT, tanggal 30 April 2021, atas nama Ika Desy Verawati dan Abdul Rachman, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.15;

16. Fotokopi Putusan Nomor: 4772/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 19 Januari 2021, atas nama Ika Desy Verawati dan Abdul Rachman, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.16;

17. Fotokopi Chat WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.17;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Mulyono bin Supardi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ujung Harapan RT.05 RW.14, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, dan saksi juga kenal dengan mantan suaminya, panggilannya Rohman;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Terugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Terugat telah dikaruniai anak tiga orang, yang bernama Anak I, Anak II, Anak III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama bersama Penggugat, anak yang kedua dan ketiga bersama nenek dan kakeknya di Kota Rembang. Saksi tahu dari cerita Penggugat. Namun, tentang anak pertama bersama Penggugat, saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat di Tarumajaya tahun 2014. Milik mereka berdua. Saksi yang membangun sejak awal sampai selesai. Dua kali tahap. Tahap pertama bulan April 2013, tujuh bulan, selesai. Tahap kedua 2017, dalam jangka waktu satu atau dua bulan;
- Bahwa sewaktu itu Penggugat dan Tergugat masih bersama, belum bercerai;
- Bahwa saksi mendapat pendanaan pembangunan tersebut berupa transfer dari Penggugat. Tergugat juga mendanai, namun tidak seberapa. Tahap kedua juga, begitu. Pembiayaan tersebut berupa transfer, maupun cash. Total biaya renovasi sekitar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Tergugat tidak pernah transfer, secara cash, pernah. Namun saksi tidak ingat nilainya;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang tunai juga kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, rumah tersebut telah memiliki sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut dibayar secara kredit oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan sejumlah uang untuk renovasi rumah;
- Bahwa saat saksi sedang renovasi rumah Penggugat dan Tergugat, ada anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim dan memberikan saksi sejumlah uang untuk pekerjaan renovasi rumah orang tua Tergugat. Pada saat yang bersamaan orang tua Tergugat juga sedang merenovasi rumahnya;



2. Devi Setya Rini binti Dwi Saleh, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Teuku Cik Ditiro No.58 RT.8 RW.7, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, karena saksi adalah teman Penggugat, Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang, yang bernama Anak I, Anak II, Anak III;
- Bahwa anak yang pertama bersama Penggugat, anak yang kedua dan ketiga bersama Neneknya di Kota Rembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya di Perumahan Fortune Garden Desa Setiamulya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah, pada tahun 2015 saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat di Bekasi Utara saat lahiran anak ke tiga dan Tergugat ada di rumah tersebut, bahwa saksi saat berkunjung mengetahui bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sedang direnovasi, saat itu saat berkunjung saksi mengetahui bahwa Penggugat cerita bahwa pendanaan renovasi rumah tersebut dengan meminjam ke bank dan pinjam secara pribadi kepada saksi;
- Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, rumah sedang direnovasi. Semen masih ada, pasir masih ada. Namun saksi tidak mengetahui saat itu, telah sampai tahap berapa persen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini, telah selesai atau belum;
- Bahwa saksi saat saksi berkunjung, saat itu Penggugat bilang "Aku pinjam ke Bank". Saksi juga kasih pinjaman, Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat beberapa kali. Saksi pernah bertanya



kepada anak pertama. *"Icha, pernah dikasih uang sama papah?"*.

Jawabnya, *"Apa, boro-boro, pulsa aja pelit"*. Itu tahun 2020;

- Bahwa Tergugat tidak menafkahi anak-anak;
- Bahwa untuk renovasi, kontrakan, dan untuk sekolah anak-anak. Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi ketika berkunjung, rumah tersebut telah dua lantai;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Rembang tahun 2020, dalam rangka perjalanan dinas, datang ke rumah orang tuanya Penggugat, dan berkomunikasi dengan orang tua Penggugat. Namun saksi pernah bertanya: *"Apakah Tergugat pernah berkunjung ke Rembang?"*. Jawabannya, *"Tidak"*;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal disebuah Apartemen di Kota Jakarta Timur. Saksi pernah berkunjung ke Apartemen Penggugat tersebut. Saksi tinggal di tempat tersebut. Rumah yang di Bekasi, yang dua lantai tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di sana;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa yang tinggal di rumah bersama tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat meminjam uang kepada saksi, Penggugat menyebutkan alasan peminjaman tersebut. Yang pertama, yang sebelum tahun 2019, untuk renovasi. Yang 2020-2021, untuk keperluan membayar kontrakan dan membayar sekolah anak;
- Bahwa Penggugat membayar utangnya tersebut pada tahun yang sama dengan cara dicicil dari biaya perjalanan dinas;
- Bahwa saksi satu instansi dengan Penggugat, satu unit, tetapi tidak merupakan atasan bawahan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah diperoleh seperti apa, namun dari cerita Penggugat, rumah tersebut diperoleh bersama. Saat mereka menikah;
- Bahwa peminjaman biaya untuk ngontrak tersebut, rumah kontrakan tersebut dipakai Penggugat beserta keluarganya, saat keluarganya. Sampai sekarang 3 tahun. Yang membayar adalah Penggugat, dan ditempati oleh Penggugat dan anak perempuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjaman sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dilakukan sekali saja, untuk anak pertama;
- Bahwa anak pertama dan kedua di Rembang, karena tidak ada pengasuh;
- Bahwa Tergugat mengijinkan anak pertama dan kedua di Rembang karena Penggugat belajar ke luar negeri, itu atas kesepakatan berdua, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang mengurus dua anak tersebut adalah kedua orang tua Penggugat. Itu informasi, saksi peroleh tidak secara inderawi langsung;
- Bahwa Penggugat dan saksi berkunjung ke Rembang. Sering berkunjung karena saksi dan Penggugat satu instansi, perjalanan dinas. Saksi berkomunikasi dengan Icha, anak pertama;

3. Dwi Septina Rahayu binti Sugeng Agus Tijanto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Perumahan Griya Utama Permai RT.4 RW.2 Desa Tirman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, kemudian tinggal di Bekasi, dan telah dikaruniai anak tiga orang, yang bernama Ailsa, Anin, dan Azka. Lalu Penggugat dan Tergugat bercerai di tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah bersamanya Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa rumah tersebut adalah rumah bersama Penggugat dan Tergugat, rumah tersebut dibeli secara KPR pada tahun 2008, lalu direnovasi pada tahun 2015;
- Bahwa yang membiayai renovasi rumah tersebut, yaitu Penggugat dengan meminjam uang ke Bank;
- Bahwa Penggugat meminjam dari bank sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya renovasi rumah tersebut sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ke dua dan ketiga berada di Kota Rembang, sedangkan yang sulung, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak yang ke dua sudah beberapa bulan ini, namun yang ke tiga sejak tahun 2016 sudah berada di Kota Rembang;
- Bahwa anak ketiga, masih TK. Sedangkan anak kedua, telah sekolah SD. Anak pertama, kelas 3 SMP. Saksi setiap hari berkunjung ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat setiap bulannya mengirim uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah kirim uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), juga Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu) di tahun 2018, untuk keperluan anak-anak, namun saksi tidak tahu sudah berapa kali dikirimnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari buku tabungan BRI dan BCA. Namun sejak tahun 2018, tidak ada lagi;
- Bahwa awal anak-anak Penggugat dan Tergugat di Rembang adalah adanya perkawinan adik saksi, oleh orang tua Penggugat, anak-anak dijemput ke Rembang;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berbicara kepada Tergugat mengenai anak-anak akan diajak ke Kota Rembang;
- Bahwa selama berada di Kota Rembang, anak-anak pernah untuk diajak berlibur oleh Tergugat ke Jakarta dan diantar kembali ke Rembang;
- Bahwa nilai kredit dari perusahaan Tergugat sekitar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa angsurannya selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tergugat mengizinkan anak-anak dibawa ke Rembang karena Penggugat melanjutkan sekolah ke luar negeri. Tentang hal tersebut, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan orang tua saksi;
- Bahwa selama anak-anak berada di Rembang, Penggugat sering berkunjung kesana, dalam satu bulan dua kali kunjungan;
- Bahwa saksi tahu adanya sepeda untuk anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membelikannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor 1597/AC/2021/PAJT tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T1 dan diparaf;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 01053, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T2 dan diparaf;
3. Fotokopi slip gaji Tergugat periode bulan Maret tahun 2012 pada PT. Bogasari, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T3 dan diparaf.

Bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saeful Anhari bin Suko Prayitno, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kramat Jaya 664 Nomor 12, RT.08 RW.12, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2001, sama-sama bekerja di perusahaan Bogasari;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun tidak mengetahui kapannya;



- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat karena saksi memiliki rumah di Fortune Garden;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah tersebut, Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya di Perumahan Fortune Garden, tipe 22. Bangunan rumahnya telah berubah dari aslinya, ke belakang dan ke atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proporsi pembiayaan dalam renovasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya harta bersama selain rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal kini;
- Bahwa 2008, akad kreditnya. Dengan cicilan selama 10 tahun;
- Bahwa gaji saksi dengan Tergugat, sama. Sisanya, setelah 2018, sekira Rp6-7 juta. Saksi dengan Tergugat, sama kedudukannya di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan pagar;
- Bahwa saksi hanya di luar saja, di teras, tidak sampai masuk rumah kalau bertamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bongkar habis atau tidak. Yang pasti berubah dari bentuk aslinya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah type rumah Penggugat dan Tergugat sama seperti rumah milik saksi yaitu type 22 dengan luas tanah 72 m², dan sama-sama dapat bantuan kepemilikan dari perusahaan selama 10 tahun;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada perubahan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut, bapak Abdul, Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah;



- Bahwa saksi mengambil cicilan hanya 10 tahun, sedangkan Tergugat 15 tahun, saksi ketahui itu semua adalah kebijakan perusahaan tempat saksi dan Tergugat bekerja;

2. Ali Hasan Salam bin Muchaisin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kebantenan V RT.3 RW.7 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, kenal sejak 2014 akhir, karena saksi adalah tetangga Tergugat. Saksi kerja satu pabrik dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, namun saksi tidak tahu kapan mereka bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika bersama tinggal di Fortune Garden. Rumah saksi berseberangan dengan rumah saksi;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah tersebut ialah Tergugat. Yang meninggalkan rumah tersebut, Penggugat. Namun, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sejak 2014, tidak ada perubahan. Tetap seperti itu sampai sekarang. Saksi mengetahui sebab saksi hingga kini tinggal bersebrangan dengan rumah tersebut. Tergugat tinggal bersama ibunya;
- Bahwa rumah tersebut berasal fasilitas perusahaan, ukurannya tipe-nya 22 73. Ada tiga tipe, 45, 36, 22. Punya saksi dengan miliknya Penggugat dan Tergugat sama, namun telah ada direnovasi, ke atas. Menjadi bertingkat. Sudah selesai. Ketika 2014, sudah selesai, bertingkat;
- Bahwa pabrik membantu kepemilikan rumah bagi karyawan yang memenuhi kriteria, dibantu DP-nya, dan dipotong tiap bulan. DP dipotong lima kali THR. Cicilan dipotong dari gaji per bulan. Semua karyawan sama seperti itu. Gaji saya dan Tergugat, sama. Pemotongannya di bawah 1 jutaan. Sisanya, 5 jutaan. Saksi dan Tergugat sama-sama mengambil rumah fasilitas tersebut pada tahun 2008. Bedanya, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan 15 tahun, sedangkan Tergugat yang 10 tahun. Potongannya lebih besar. Rentang 2008-2018. Rumah selesai, cicilannya masih berjalan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui porsi pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pembiayaan renovasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek dijamin atau belum. Haknya, hak milik;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat memiliki Expander, belum ada plat nomornya, kemudian tidak ada lagi;
- Bahwa perbedaan fasilitas antara saksi dengan Tergugat, karena gaji saksi kurang memadai untuk mengambil yang 10 tahun;
- Bahwa sewaktu 2014, bedanya dengan sekarang adalah ada perubahan ada pagar rumah untuk mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan di bagian dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan anak-anak sudah tidak ada di rumah lagi sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;

Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela perihal pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan Penetapan Nomor 1804/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 13 Desember 2021, pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2022, yang untuk selengkapanya ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa kedua belah pihak telah mengajukan Kesimpulan tertulisnya masing-masing di tanggal 17 dan 18 Januari 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis telah berusaha seoptimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian dilanjutkan dengan mediasi, dan ternyata berdasarkan Laporan Proses Mediasi tertanggal 09 Agustus 2021, dari Hakim Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 35 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 069/DjA/HK.02/I/2020 perihal Kewajiban Beperkara Secara Elektronik Bagi Advokat maka pelaksanaan teknis terhadap prosedur persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara e-litigasi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, berupa Eksepsi Non Kompetensi, yaitu Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*) karena: *pertama* adanya kontradiksi antara posita dengan petitum dalam gugatan, dan *kedua*, batas-batas tanah objek harta bersama tidak jelas;

Kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan posita gugatan Penggugat tidak menguraikan perincian nominal pembagian harta bersama, tidak menyebutkan kekurangan biaya renovasi, dan tidak menyebutkan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak, sedangkan di dalam petitumnya, ada penuntutan perihal tiga hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat. *Pertama*, tentang Penggugat tidak menguraikan perincian pembagian harta bersama, Penggugat menyatakan bahwa posita 3 (tiga) gugatan Penggugat telah menjelaskan adanya rumah harta bersama senilai Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagai objek sengketa. *Kedua*, tentang Penggugat tidak menyebutkan kekurangan biaya renovasi, Penggugat menyatakan bahwa posita 3 (tiga) gugatan Penggugat telah menjelaskan adanya biaya pembangunan rumah ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat. Bersumber dari pinjaman BRI. *Ketiga*, tentang Penggugat tidak menyebutkan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak, Penggugat menyatakan bahwa

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 2 (dua) gugatan Penggugat telah menjelaskan adanya tiga orang anak anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak dipenuhinya nafkah hadhanah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi posita gugatan Penggugat dapat dipandang jelas, dan tidak kontradiksi dengan argumentasi bahwa dalam positanya, Penggugat memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek sengketa, juga memuat penjelasan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan rumah sengketa, dengan utang akibat biaya renovasi, dan dengan nafkah lampau (*nafkah hadhanah madhiyah*), Penggugat juga menjelaskan hubungan hukumnya dengan Tergugat dalam konteks tiga tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun berpendapat bahwa substansi posita gugatan Penggugat dapat dipandang jelas, dan tidak kontradiksi dengan argumentasi bahwa posita Penggugat memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu perkawinan, perceraian, pemilikan aset, dan kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Batas-batas tanah objek harta bersama tidak jelas

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah objek harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat, dengan menyatakan bahwa Penggugat telah menjelaskan dengan rinci objek gugatan yaitu: rumah permanen 2 lantai dengan ukuran tanah 6 meter x 12 meter yang terletak di Perum. Fortune Garden (Bogasari) Blok B3 No.4, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Batas-batas tanah dapat dilihat pada salinan sertifikat rumah nomor 01053 yang menjadi dokumen persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi eksepsi tersebut dapat ditengahi dan sesuai dengan maksud lembaga pemeriksaan setempat (*descente*) (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam gugatannya;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama gugatan Penggugat, menyimpulkan bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut dua hal, yaitu *pertama*, harta bersama yang mencakup di dalamnya hutang bersama, dan *kedua*, menuntut nafkah anak yang lampau (*hadhanah madhiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan nafkah, hadhanah, dan harta bersama dapat dikumulasi, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat: P1-P17, dan telah pula menghadirkan 3 (tiga) saksi, yaitu: Agus Mulyono bin Supardi, Devi Setya Rini binti Dwi Saleh, dan Dwi Septina Rahayu binti Sugeng Agus Tijanto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P1, P.2, P.3, P.4, P.9, P.10, P.11, P.12, P.15, dan P16 termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata, sedangkan

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selainnya, tidak termasuk ke dalam jenis Akta sehingga hanya memiliki nilai pembuktian permulaan, yang mana P1, P2, P15, P16, dan P.17 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan sisanya dapat dicocokkan dengan aslinya. P1-P17 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dapat diajukan aslinya, sepanjang memenuhi pedoman Yurisprudensi MARI tanggal 01 April 1976 No. 701 K/Sip/1974 yang menentukan bahwa: *fotocopy dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopy itu disertai keterangan atau dengan jalan apa pun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, hal mana pun sesuai dengan Yurisprudensi MA No.1937 K/Pdt/1984, *dikatakan pada fotokopi tersebut telah terdapat catatan yang berisi penegasan yang ditandatangani hakim, bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Lagi pula sesuai dengan yang tercantum dalam berita acara, Tergugat sendiri tidak keberatan atas surat bukti fotokopi tersebut*;

Menimbang, bahwa Tergugat, dalam kesimpulannya, tidak menanggapi bukti surat, namun menolak saksi Agus Mulyono bin Supardi dan Dwi Septina Rahayu binti Sugeng Agus Tijanto dengan argumentasi adanya hubungan keluarga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat: T1-T3, dan telah pula menghadirkan 2 (dua) saksi, yaitu: Saeful Anhari bin Suko Prayitno dan Ali Hasan Salam bin Muchaisin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti T1-T3 termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPperdata, yang mana T1-T3 tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya. T1-T3 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat formilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 144,145 dan Pasal 147 HIR, sedangkan mengenai syarat materilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 170-171 HIR, akan dipertimbangkan seiring dengan identifikasi pokok gugatan;



Menimbang, bahwa Penggugat, dalam kesimpulannya, tidak menanggapi pembuktian Tergugat;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa sebelum menelisik substansi perkara ini, Majelis akan merumuskan konsepsi-konsepsi berkaitan perihal hukum materil harta bersama;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*. Pada ayat (2)-nya menentukan: *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"*;

Pasal 1 huruf f KHI menyatakan bahwa: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa"*;

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bisa berbentuk hak, bisa juga kewajiban. [vide Pasal 91 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI, disebutkan bahwa, *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama suami istri meskipun diatas namakan salah satu pihak. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama (vide putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 November 1975 No 393/1973);



Menimbang, bahwa yang termasuk lingkup harta bersama ialah: *pertama*, harta yang dibeli selama perkawinan. *Kedua*, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (*vide* Putusan MA RI tanggal 05 Mei 1970 Nomor 803 K/Sip/1970). *Ketiga*, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, kecuali diperjanjikan lain (*vide* Putusan MA RI tanggal 16 Desember 1975 Nomor 151 K/Sip/1974). *Keempat*, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan (*vide* Putusan MA RI tanggal 30 Juli 1974 Nomor 808 K/Sip/1974), dan *kelima*, segala penghasilan pribadi suami isteri, sepanjang tidak ditentukan lain (*vide* Putusan MA RI tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970) (*vide* Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, cet. IV, hlm. 275-278);

Menimbang, bahwa gugatan perihal harta bersama Penggugat *a quo* terbagi ke dalam dua bagian, *pertama*, objek sengketa berupa benda tidak bergerak, dan yang *kedua*, utang, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Tentang Harta Bersama Berupa Rumah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa benda tidak bergerak, sebuah rumah permanen 2 lantai dengan ukuran 6mx12m, terletak di Perum Fortune Garden (Bogasari) Blok B3 No.4, Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, yang sampai sekarang belum dibagikan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat secara murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, yang berbunyi: "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*";

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan persoalan pokok perihal harta bersama dan harta bawaan dalam perkara ini dengan memilah terlebih dahulu perihal harta bersama melalui identifikasi sejumlah 4 (empat) pertanyaan, yaitu:

1. Apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah terbentuk?



2. Apasajakah harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut?
3. Apakah terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut belum dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Tergugat?
4. Adakah perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap identifikasi nomor *pertama* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2006, yang diakhiri dengan perceraian pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil Penggugat tersebut. Hal mana bila dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.15, dan P.16, serta T.1, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam satu ikatan perkawinan sah dan resmi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa identifikasi pertama tentang apakah harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah terbentuk, sudah terjawab. Antara Penggugat dan Tergugat sudah terbentuk secara hukum adanya harta bersama atas dasar adanya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan telah sekian waktu hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terhadap identifikasi nomor *kedua* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tentang adanya harta bersama, berupa tidak bergerak yaitu sebuah rumah permanen 2 lantai dengan ukuran 6m x 12m, terletak di Perum Fortune Garden (Bogasari) Blok B3 No.4, Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil Penggugat tersebut secara murni. Hal mana bila dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan P.4, serta T.2, dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama, berupa benda tidak bergerak yaitu sebuah rumah permanen 2 lantai dengan ukuran 6mx12m, terletak di Perum Fortune Garden (Bogasari) Blok B3 No.4, Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dengan nilai plafond Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap identifikasi nomor *ketiga* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan pemeriksaan setempat, ternyata objek sengketa, yaitu rumah permanen 2 lantai dengan ukuran 6mx12m, terletak di Perum Fortune Garden (Bogasari) Blok B3 No.4, Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi saat ini dikuasai oleh Tergugat. Atas objek tersebut belum dilakukan pembagian;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terhadap identifikasi nomor *keempat* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka penetapan dan pembagian harta bersama diantara keduanya tunduk pada aturan pokok, yaitu masing-masing mendapatkan separuh dari keseluruhan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 4a dikabulkan;

Tentang Harta Bersama Berupa Utang

Menimbang, bahwa anatomi berikut substansi pertimbangan tentang: *Tentang Harta Bersama Berupa Rumah* secara mutatis mutandis diadopsi dalam pertimbangan objek sengketa *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya biaya pembangunan rumah ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat, Penggugat mengajukan dua kali pinjaman di bank pada tahun 2013 sejumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), juga pada tahun 2019, sejumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan sisa hutang yang digunakan untuk membayar kekurangan biaya renovasi rumah tersebut sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan Tergugat tidak tahu-menahu mengenai pinjaman Penggugat, dan/ atau Tergugat tidak pernah dilibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pinjaman dimaksud, dan oleh karena itu tidak dapat serta merta dibebankan membayar utang yang tidak jelas peruntukannya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk menerapkan beban pembuktian sebagaimana yang digariskan Pasal 163 HIR. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, pinjaman tersebut diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan berdasarkan bukti P.11, pinjaman tersebut diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4, pengambilan rumah yang menjadi harta bersama tersebut, Penggugat juga berhutang pada bank dengan sistem KPR untuk rumah tersebut dengan plafond Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, hutang pada tahun 2013, diketahui oleh Tergugat, karena jelas tertera nama dan tanda tangan Tergugat di dalam aktanya, sedangkan terhadap hutang pada tahun 2019, hanya ditandatangani oleh Penggugat, dengan bersandar pada pertimbangan dalam menentukan suatu harta bersama, bahwa utang yang diajukan dalam perkawinan menjadi utang bersama sepanjang utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat terhadap hutang di tahun 2019, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, renovasi rumah terakhir pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan bukti P.4-P14, yang mana bila bukti-bukti surat tersebut di atas, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa peminjaman pertama tersebut terkait dengan renovasi rumah yang menjadi objek sengketa, namun Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari konsep harta bersama, sebuah syirkah, kongsi dalam sebuah rumah tangga, hal mana terbukti dari: kontribusi kedua belah pihak dalam ikhtiar kepemilikan objek sengketa, juga dikuatkan dengan fakta yang bersesuaian antara keterangan saksi Penggugat bernama Agus Mulyono bin Supardi dengan keterangan saksi Tergugat Saeful Anhari bin Suko Prayitno, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat juga mendanai renovasi tersebut, dengan proporsi yang berbeda;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 4b, dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Hadhanah Madhiyah

Menimbang, bahwa sebelum menelisik substansi perkara ini, Majelis akan merumuskan konsepsi-konsepsi berkaitan perihal hukum materil nafkah hadhanah;

Menimbang, bahwa perkara nafkah hadhanah bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam hadhanah Penggugat, yang bernama: Anak I, Anak II, dan Anak III;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan persoalan pokok perihal nafkah hadhanah dalam perkara ini dengan memilah terlebih dahulu perihal nafkah hadhanah melalui identifikasi sejumlah 3 (tiga) pertanyaan, yaitu:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak?
2. Siapa yang memelihara senyatanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut?
3. Apakah ayah kandung anak-anak tersebut menafkahi dalam rentang waktu sebagaimana disebutkan dalam gugatan?

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap identifikasi nomor *pertama* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Anak I, Anak II, dan Anak III;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat tersebut. Hal mana bila dihubungkan dengan bukti surat P.3, dan keterangan saksi-saksi, dinyatakan terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terhadap identifikasi nomor *kedua* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugatlah yang memegang hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugatlah yang memelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil Penggugat tersebut. Hal mana bila dihubungkan dengan bukti surat P.16, dan keterangan saksi-saksi, dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis terhadap identifikasi nomor *ketiga* adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2021, sebesar 3 x Rp1.500.000,- x 44 bulan = Rp198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa Tergugat sebagai orang tua masih bertanggung jawab memberikan uang untuk kebutuhan anak-anaknya, dan/ atau Penggugat dan Tergugat secara bersama bertanggung jawab atas pembiayaan kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk menerapkan beban pembuktian secara proporsional, sebagai pengembangan pedoman umum yang digariskan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dimana kepada kedua belah pihak diletakkan beban pembuktian. Kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula halnya terhadap Tergugat, dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Dwi Septina Rahayu binti Sugeng Agus Tijanto yang menyatakan bahwa Tergugat menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dua kali, yang dikirimkan pada tahun 2018, dan mengajak anak-anak berlibur, dan keterangan saksi Penggugat lainnya, Devi Setya Rini binti Dwi Saleh yang menyatakan Tergugat tidak menafkahi;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat pernah mengirimkan nafkah hadhanah sejumlah dua kali, namun karena keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut dapat menjadi fakta hukum yang dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka dalil gugatan Penggugat menjadi terbukti, oleh karena itu ditetapkan fakta bahwa dalam rentang waktu tersebut, Tergugat tidak menafkahi ketiga anak tersebut, kecuali dua kali sahaja;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran *take-home pay* suami;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kemampuan Tergugat untuk dibebani tanggung jawab nafkah hadhanah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan pendapatan Tergugat, sedangkan untuk itu, Tergugat telah menyampaikan T.3, slip gaji Tergugat bulan Maret 2012, yang dinilai Majelis Hakim tidak membuktikan pendapatan Tergugat saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan pendapatan Tergugat dengan keterangan dua orang saksi Tergugat yang menyatakan kedudukan dan gajinya di tempat kerja, sama dengan Tergugat, sebesar sekurangnya Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nominal kiriman uang Penggugat untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan T.3, maka Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah hadhanah tersebut sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per anak, per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jumlah nafkah hadhanah bulanan untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ialah sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 44 bulan = Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dikurangi Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Rp88.100.000,- (delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 4c dikabulkan dengan nominal sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, untuk dikabulkannya permohonan lembaga serta merta (*uitvoerbaar bij vorraad*), harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Nomor 5 (lima), permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet atau upaya hukum lain, Majelis Hakim dengan berdasarkan keterangan, bukti-bukti di persidangan, dan fakta hukum, serta berdasarkan Surat Edaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, bahwa putusan yang amarnya menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional dan tidak dapat digeneralisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus, maka Majelis Hakim berpendapat syarat sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi untuk gugatan *a quo*, oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat Nomor 5 (lima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, tidak terbukti adanya tindakan Penggugat yang mencurigakan untuk menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 8 (delapan) gugatan Penggugat, oleh karena itu petitum Penggugat Nomor 2 (dua) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) dan petitum nomor 4a (empat huruf a), serta mengabulkan sebagian petitum 4c (empat huruf c), dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menyatakan, bahwa segala sesuatu dalil dan alat bukti dari kedua belah pihak, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk berijtihad melakukan kontruksi hukum terkait pembebanan biaya perkara dalam perkara gugatan harta bersama terhadap ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat, melalui penghalusan hukum (*rechtverwijning*), dengan argumentasi bahwa sifat sengketa harta bersama pada dasarnya berbeda dengan sengketa perkawinan lainnya yang terkait hukum perorangan, maka Majelis Hakim menerapkan aturan umum sebagaimana ditetapkan dalam HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak untuk selainnya dan selebihnya, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR, tidak ada pihak yang kalah secara mutlak dalam perkara ini, oleh karena itu kepada kedua belah pihak, dihukum untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menyampaikan beberapa sari pati nash dari agama Islam, sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika manusia itu mati, maka akan putus amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak sholih yang mendo’akan orang tuanya”. (Hadits Riwayat Muslim No. 1631);

كُلُّ لَحْمٍ تَبَتْ مِنْ سُخْتٍ قَالَتَا أُولَى بِهِ

Artinya: “Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih pantas baginya”. (Hadits Riwayat ath-Thabrani dalam al-Kabir, 19/136; Shahihul Jami’, 3594). Sesungguhnya, rezeki paling rendah adalah harta, rezeki yang paling tinggi, kesehatan. Rezeki paling mulia, anak yang shalih, dan rezeki yang paling disyukuri adalah husnul khotimah;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu 1 (satu) unit rumah permanen 2 lantai dengan ukuran tanah 6m x 12m yang terletak di Perum. Fortune Garden (Bogasari) Blok B3 No.4 RT.003 RW.008 Desa Setiamulya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Yadi Setiadi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Ruli;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Hermawan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan perumahan Fortune Garden;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut sejumlah setengah dari nilai harta bersama sebagaimana diktum Nomor 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau (madhiyah) 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak I, Anak II, dan Anak III, melalui Penggugat sejumlah Rp88.100.000,- (delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadilakhir 1443 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Martomo, SHI., M.A.** dan **Ranie Sayulina, S.HI, S.K.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Kemas Muhammad Irfan, SE, SH** sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari **Senin** tanggal **31 Januari 2022 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadilakhir 1443 H** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota yang sama, **Kemas Muhammad Irfan, SE, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

KETUA MAJELIS,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH

HAKIM ANGGOTA,

H. Martomo, SHI., M.A.

Ranie Sayulina, S.HI, S.K.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,



Kemas Muhammad Irfan, SE, SH

Rincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 60.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 685.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.1.200.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 2.035.000,-